



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2021 Nomor 23);
- b. bahwa dalam rangka penataan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dibidang Pendidikan dan Kebudayaan maka perlu dilakukan penataan bentuk kelembagaan Satuan Pendidikan yang telah ada menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 011) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 040);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2017 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2021 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kupang;
3. Bupati adalah Bupati Kupang;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kupang;
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kupang;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang;
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang;
9. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kupang;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selanjut disingkat Dinas Nakertrans adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya disingkat Dinas Dukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
12. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat Dinas P2KBP3A

170. UPTD Sekolah Dasar Negeri Nitneo 2, Kecamatan Kupang Barat;
171. UPTD Sekolah Dasar Inpres Batakte, Kecamatan Kupang Barat;
172. UPTD Sekolah Dasar Inpres Kuanheum, Kecamatan Kupang Barat;
173. UPTD Sekolah Dasar Inpres Sumlili, Kecamatan Kupang Barat;
174. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oelii, Kecamatan Kupang Barat;
175. UPTD Sekolah Dasar Inpres Nitneo, Kecamatan Kupang Barat;
176. UPTD Sekolah Dasar Inpres Tuadale, Kecamatan Kupang Barat;
177. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oelii 2, Kecamatan Kupang Barat;
178. UPTD Sekolah Dasar Negeri Tuadale, Kecamatan Kupang Barat;
179. UPTD Sekolah Dasar Negeri Onitua, Kecamatan Kupang Barat;
180. UPTD sekolah Dasar Negeri Batuesa, Kecamatan Kupang Barat;
181. UPTD Sekolah Dasar Negeri Uihani, Kecamatan Kupang Barat;
182. UPTD Sekolah Dasar Negeri Nait, Kecamatan Kupang Barat;
183. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oepunu, Kecamatan Kupang Tengah;
184. UPTD Sekolah Dasar Negeri Balfai, Kecamatan Kupang Tengah;
185. UPTD Sekolah Dasar Inpres Puluthie, Kecamatan Kupang Tengah;
186. UPTD Sekolah Dasar Inpres Tarus 1, Kecamatan Kupang Tengah;
187. UPTD Sekolah Dasar Inpres Tarus 2, Kecamatan Kupang Tengah;
188. UPTD Sekolah Dasar Inpres Kuianak, Kecamatan Kupang Tengah;
189. UPTD Sekolah Dasar Inpres Kaniti, Kecamatan Kupang Tengah;
190. UPTD Sekolah Dasar Inpres Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah;
191. UPTD Sekolah Dasar Negeri Dendeng, Kecamatan Kupang Tengah;
192. UPTD Sekolah Dasar Negeri Osiloa, Kecamatan Kupang Tengah;
193. UPTD Sekolah Dasar Negeri Takolah Indah, Kecamatan Kupang Tengah;
194. UPTD Sekolah Dasar Negeri Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur;

134. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Fatuleu Tengah, Kecamatan Fatuleu Tengah;
135. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Fatuleu Tengah, Kecamatan Fatuleu Tengah;
136. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Fatuleu Barat, Kecamatan Fatuleu Barat;
137. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Fatuleu Barat, Kecamatan Fatuleu Barat;
138. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Fatuleu Barat Satu Atap, Kecamatan Fatuleu Barat;
139. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Fatuleu Barat, Kecamatan Fatuleu Barat;
140. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Fatuleu Barat Satu Atap, Kecamatan Fatuleu Barat;
141. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amfoang Timur Satu Atap, Kecamatan Amfoang Timur;
142. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amfoang Timur Satu Atap, Kecamatan Amfoang Timur;
143. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Mamlasi Satu Atap, Kecamatan Amfoang Timur;
144. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Nunuanah, Kecamatan Amfoang Timur;
145. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amfoang Tengah Binafun Satu Atap, Kecamatan Amfoang Tengah;
146. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amfoang Tengah, Kecamatan Amfoang Tengah;

d) Satuan Pendidikan Non Formal :

1. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal, Kecamatan Kupang Barat;

3. Pada BAB III ditambahkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kesebelas sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS

Bagian Kesebelas

UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal

4. Diantara Pasal 38E Pasal 39 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 38F, Pasal 38G, Pasal 38H, Pasal 38I dan Pasal 38J sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas
Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 38F

UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional urusan pemerintahan bidang pendidikan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal Pasal 38G

- (1) Susunan organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD.
- (4) Bagan struktur organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi serta Rincian Tugas

Pasal 38H

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Formal mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan formal.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan non formal.

Pasal 38I

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Formal dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 38H ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan tugas manajerial;
 - b. Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan;
 - c. Pelaksanaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan;
 - d. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Satuan Pendidikan formal; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Non Formal dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 38H ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan Tugas Manajerial;
 - b. Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan;
 - c. Pelaksanaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan;
 - d. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Satuan pendidikan Non Formal; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 38J

- (1) Rincian Tugas Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan;
 - b. Mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik;
 - c. Menwujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif;
 - d. Membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga satuan pendidikan dan pengelolaan program satuan pendidikan;
 - e. Meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik;
 - f. Melaksanakan tugas pembelajaran agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan apabila terjadi kekurangan guru pada satuan pendidikan.
- (2) Rincian Tugas Kepala UPTD Pendidikan Non Formal sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Pendidikan Non Formal
 - b. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat
 - c. Pelaksanaan administrasi pada SKB
- (3) Rincian Tugas Urusan Tata Usaha Satuan Pendidikan Non Formal :
 - a. Melaksanakan urusan administrasi kurikulum;

- b. Melaksanakan urusan administrasi peserta didik;
- c. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan urusan keuangan;
- e. Melaksanakan urusan administrasi sarana dan prasarana;
- f. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat; dan
- g. Melaksanakan urusan administrasi persuratan dan pengarsipan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 13 Juli 2023
BUPATI KUPANG, *K*



Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 13 Juli 2023

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG, *K*

SETDA

ERIMA K. S. SALEAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2023 NOMOR 119